



Menteri Perdagangan Republik Indonesia

**PERATURAN
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 08/M-DAG/PER/4/2005

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 02/M/Kep/XII/2004 TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN NOMOR 527/MPP/Kep/9/2004
TENTANG KETENTUAN IMPOR GULA**

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa perkembangan perekonomian di dalam negeri yang belum kondusif telah berimplikasi terhadap kenaikan harga sarana produksi, termasuk sarana produksi yang diperlukan oleh petani tebu untuk memproduksi gula, sehingga perlu meninjau kembali harga Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*) di tingkat petani sebesar Rp. 3.410,-/kg (tiga ribu empat ratus sepuluh rupiah per kilogram) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 02/M/Kep/XII/2004 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 527/MPP/Kep/9/2004 tentang Ketentuan Impor Gula;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a dan dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan dari petani tebu, industri gula, industri pengguna gula sebagai bahan baku/penolong proses produksi dan masyarakat selaku konsumen gula, maka perlu dilakukan perubahan penetapan besaran harga Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*) di tingkat petani;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat** : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187 M/2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8/M Tahun 2005;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2005;
4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 527/MPP/Kep/9/2004 tentang Ketentuan Impor Gula;
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 02/M/Kep/XII/2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 527/MPP/Kep/9/2004 TENTANG KETENTUAN IMPOR GULA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 7 Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 02/M/Kep/XII/2004 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 527/MPP/Kep/9/2004 tentang Ketentuan Impor diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 4 yang dapat diimpor harus memiliki bilangan ICUMSA antara 70 IU sampai dengan 200 IU.
- (2) Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diimpor:
 - a. di luar masa sebagai berikut:
 1. 1 (satu) bulan sebelum musim giling tebu rakyat;
 2. musim giling tebu rakyat; dan
 3. 2 (dua) bulan setelah musim giling tebu rakyat;
 - b. apabila harga Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*) di tingkat petani mencapai di atas Rp. 3.800,-/kg (tiga ribu delapan ratus rupiah per kilogram); dan/atau
 - c. apabila produksi dan/atau persediaan Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*) di dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan.

- (3) Musim giling tebu rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a ditentukan oleh Menteri Pertanian.
- (4) Penentuan keadaan harga Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*) di tingkat petani mencapai di atas Rp. 3.800,-/kg (tiga ribu delapan ratus rupiah per kilogram) dan/atau keadaan produksi dan/atau persediaan Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*) di dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dan c didasarkan pada hasil rapat koordinasi antar instansi/lembaga dan asosiasi terkait.
- (5) Harga Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*) di tingkat petani sebesar Rp. 3.800,-/kg (tiga ribu delapan ratus rupiah per kilogram) dapat diubah dan ditetapkan lain oleh Menteri setelah mempertimbangkan hasil rapat koordinasi antar instansi/lembaga dan asosiasi terkait.
- (6) Jumlah gula yang perlu diimpor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri ditentukan berdasarkan hasil rapat koordinasi antar instansi/lembaga dan asosiasi terkait setelah mempertimbangkan hal-hal sebagaimana dimuat dalam ayat (4) dan ayat (5).

Pasal II

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 02/M/Kep/XII/2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 527/MPP/Kep/9/2004 tentang Ketentuan Impor Gula dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 21 April 2005


MENTERI PERDAGANGAN R.I.

MARI ELKA PANGESTU